

W Home S DAFTAR CLUB DAN PEMAIN.xlsx S susuan pemain berdasarkan posisi P Materi PPID rev.pptx Upgrade now

Menu Home Insert Design Transitions Animation Slide Show Review View Tools Share

Format Painter Paste From Current Slide New Slide Layout Reset

B I U A S X² A A⁺ A⁻ B I U A S X² A A⁺ A⁻ Shapes Text Box Picture

Outline Slides

0 SIG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1 DASAR HUKUM

2

3

Click to add notes

Slide 1 / 0 .. 17 Office Theme Font Missing 59%

DASAR HUKUM



UU No. 14 Th 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Perki No 1 Th 2021

menilai Standar Layanan Informasi Publik, hal ini guna memudahkan perangkat pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan informasi publik dan memastikan hak masyarakat desa terpenuhi.

BADAN PUBLIK (UU KIP)

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu BADAN PUBLIK.

- Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
- Legislatif dan Yudikatif
- Lembaga Penyelenggaraan Negara
- Organisasi Non Pemerintah (Mendapatkan Dana APBN/APBD,
- Sumbangan Masyarakat dan/atau Bantuan Luar Negeri)
- Partai Politik
- BUMN / BUMD

Go Beyond Next



ARIN HAFIDZOH RIZQIYAH



UJANG S...



EZRA ME...



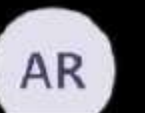
ARIF ZAI...



ARIF GU...



NOVI M...



Angel Ri...



FARABY ...



Kurniasa...



PRAMAJ...



KHUSNU...



Raihana ...



+20